



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2005 NOMOR 15**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 15 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTAENG NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR  
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 15 tanggal 25 Oktober 2005 sehingga perlu ditetapkan Peraturan pelaksanaannya ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.**

#### Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 15 tanggal 25 Oktober 2005.

#### Pasal 2

Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dilaksanakan oleh setiap Puskesmas di dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng.

### Pasal 3

Petunjuk Teknis, Sistem Pemungutan dan Prosedur Administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini dibuat/disusun oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng bekerjasama dengan Instansi/Unit Kerja yang terkait untuk ditetapkan dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 8 Oktober 2005

**BUPATI BANTAENG**  
Cap/ttd

**Drs. H AZIKIN SOLTHAN M.Si**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 25 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,**

**Drs. H. MUH. IDEUS M.Si**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2005  
NOMOR 15**